

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Soekarno - Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima Kecamatan Woha Telp. (0374) 43561 - 43563 Webside: www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

IJIN ODERASIONAL

Nomor: 421.1/34/01.1/D/PAUD.KB/LG/2021

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program PAUD di Kabupaten Bima dan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, serta dilakukan oleh memperhatikan profil lembaga dan persyaratan yang dimiliki maka dengan memberikan perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut:

Nama Lembaga Nama Pengelola

NPSN

Nomor Akta Notaris/Tanggal : 22 Tanggal 07 April 2008

Alamat

: KB "Mekar Sari" : Siti Ma'ani, S.Pd

: 69989115

: Desa Waworada Kec.Langgudu

Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2023 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

mengalihkan/memindah diperkenankan Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bima.

2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pembinaan PAUD PNFI Pembangunan Karakter, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.

3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Sop maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali

dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

: Di Woha Ditetapkan

Pada Tanggal: 1 Januari 2021

Kepala Dinas

DA DAN OLAHIO Zunaidin, S.Sos.MM Pembina Utama Muda, (IV/c) Nip. 196812311988031175